



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT STUDI DAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, Faksimile (0352) 461796,
website : www.hum.unpo.ac.id, email: hkiumpo@gmail.com
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT – B
(SK BAN-PT No : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

NOMOR PERMOHONAN

EC00202438544

NOMOR SERTIFIKAT

000613900

**Dilarang Buang Sampah Sembarangan Perdes
No 6 Tahun 2024**

STATUS

Granted

TANGGAL PENGAJUAN

16-05-2024

JENIS PERMOHONAN

Lembaga Pendidikan

TANGGAL PENGUMUMAN

01-05-2024

SKEMA

copyright

DESKRIPSI

Bagi seluruh Masyarakat desa Gading diingatkan untuk tidak buang sampah sembarangan lagi, terutama ke dalam sungai,terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,Pemerintah Desa Gading mulai memberlakukan Perdes No.6 Tahun 2024 tentang membuang sampah sembarangan. Dengan adanya Perdes tentang Larangan Buang Sampah Sembarangan, Bagi warga dalam Desa atau luar Desa. Dengan adanya larangan tersebut di berikan solusi pengelolaan sampah sistem:

1. **Pengurangan (Reduce):** Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, terutama kantong plastik dan styrofoam. Warga diimbau untuk membawa wadah sendiri saat berbelanja di warung atau pasar. Untuk limbah organik seperti sisa makanan, sebaiknya dikomposkan atau dimanfaatkan untuk pakan ternak. Giat DLH.Tinggi rendahnya resiko bencana di suatu desa dapat dilihat dari tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa

2. **Penggunaan Kembali (Reuse):** Mengajarkan warga untuk mendaur ulang sampah. Misalnya, botol plastik bekas bisa digunakan sebagai wadah untuk menyimpan air atau pupuk cair. Sampah logam seperti kaleng bekas bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan atau peralatan rumah tangga. Dengan prinsip reduce,maka kita mengurangipemakaian dari bahan-bahan yang dapatmerusak lingkungan.

3. **Pengumpulan (Recycle):** Membentuk tim atau kelompok warga yang bertugas mengumpulkan sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Sampah-sampah ini kemudian dijual kepada pedagang pengumpul atau diantarakan ke bank sampah. Barang yang tidak dipakai bisa diberikan kepada orang lain.

4. **Pembuangan (Rubbish Disposal):** Menentukan lokasi pembuangan sampah yang aman dan terorganisir. Tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan sampah non organik.

DATA PEMEGANG

Nama	Kewarganegaraan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Indonesia

DATA PENCIPTA

Nama	Kewarganegaraan
Suradi, Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum., Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.	Indonesia